

Pemberian Hadiah Dalam Pemilihan Kepala Desa Menurut Siyasah Syariyyah

Taufid Hidayat Nazar, Nety Hermawati, Mira Rosalia

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

Email: Firmansyah111@gmail.com,

Abstract: The village head election held by the government is undeniable that there is a gift in the form of property or in the form of promises given to certain communities through campaign teams, that's how the candidates have done to be able to attract the sympathy of voters. However, in Islam it has been taught to gain power by not cheating in buying votes let alone manipulating them, therefore in carrying out the mandate and exercising power it is also necessary to maintain property. It is permissible to take gifts as long as gifts are given because of Allah SWT. Giving gifts is pure without reward. Openn fork other purposesn. However, if the gift giving has a specific purpose, then that is not permissible. According to the Perspective of Islamic Law, the act of giving gifts is the same as giving bribes or *risywah*. As for this act of bribery, the prohibition has been lowered since the beginning of the prophethood of Muhammad Saw. The regulation regarding the prohibition to commit acts of bribery itself was sent down by Allah SWT.

Keywords: Giving gifts, *Risywah*

Abstrak: Pemilihan kepala desa yang diadakan oleh pemerintah tidak dipungkiri adanya pemberian berupa harta ataupun berupa janji yang diberikan pada masyarakat tertentu melalui para tim sukses, begitulah cara yang telah dilakukan oleh para calon untuk bisa menarik simpati para pemilih. Namun, dalam Islam sudah mengajarkan untuk memperoleh kekuasaan dengan tidak curang dalam membeli suara apalagi memanipulasinya maka dari itu dalam menjalankan amanah dan melaksanakan kekuasaan diperlukan juga memelihara harta. Di bolehkan mengambil pemberian selama pemberian yang diberikan karena Allah SWT. Pemberian hadiah murni tanpa imbalan. Bukan untuk maksud yang lain. Namun, jika dalam pemberian hadiah tersebut memiliki tujuan tertentu maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Menurut Perspektif Hukum Islam tindakan pemberian hadiah sama dengan suap menyuap atau *risywah*. Sedangkan mengenai perbuatan suap menyuap ini, larangannya telah diturunkan sejak awal kenabian Muhammad Saw. Pengaturan mengenai larangan untuk melakukan perbuatan suap menyuap itu sendiri diturunkan Allah Swt.

Kata Kunci : Pemberian hadiah, *Risywah*

A. Pendahuluan

Kepala Desa merupakan sebuah sebutan pemimpin desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintahan desa. Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi.

Dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting karena sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Usia minimal Kepala Desa adalah 25 tahun, dan ia harus berpendidikan paling rendah SLTP, dan termasuk penduduk desa setempat. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan, yang dibentuk oleh BPD, dan anggotanya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.¹

Hadiah sering juga disebut dengan hibah. Hadiah yaitu pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan). Ada juga yang mengatakan bahwa hadiah termasuk dari macam-macam hibah. Menurut ensiklopedia hukum Islam hadiah di kategorikan dalam bentuk hibah. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, hadiah merupakan pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan). Hadiah adalah sesuatu yang diberikan seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan suatu bantuan dari orang yang diberi.

Hadiah sebagai sebuah akad, memiliki tiga rukun beserta syarat yang harus dipenuhi, yaitu: pertama, adanya *al-aqidan* yaitu pihak pemberi hadiah (*al-muhdi*) dan pihak yang diberi hadiah (*al-muhda ilayh*). *Al-muhdi* haruslah orang yang layak melakukan *tasharruf*, pemilik harta yang dihadiahkan dan tidak dipaksa. Kedua, adanya *ijab* dan *qabul*. Ketiga adalah harta yang dihadiahkan.²

Praktek pemberian hadiah pada dasarnya dianjurkan yaitu ketika digunakan kepada hal-hal yang bersifat positif karena itu adalah salah satu bentuk penghargaan kepada orang lain. Akan tetapi, Ketika hadiah tersebut digunakan kepada hal-hal yang kurang baik maka itu adalah tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain atau hal-hal yang dilarang agama.

Pemberian hadiah sesungguhnya adalah suatu perbuatan yang tidak melanggar syariat. Akan tetapi dalam hal ini perlu untuk melihat kriteria atau indikator praktek pemberian hadiah yang tidak tergolong kepada sesuatu yang melanggar syariat. Misalnya pemberian yang bisa bermakna penyuapan. karena perbedaan hadiah dan suap sangatlah tipis, perbedaannya terletak pada

¹ Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Bandung: Fokus Media, 2011), hlm. 251.

² Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), hlm.201.

indikator-indikator yang menandakan bahwa hal itu adalah hadiah ataukah pemberian itu bermakna suap. Salah satu indikatornya adalah, waktu pemberian hadiah tersebut, yaitu Ketika hadiah tersebut diberikan setelah melihat apa yang telah dilakukan oleh orang yang diberi hadiah, yaitu perasaan bangga dan kagum, hal ini adalah hadiah yang sesungguhnya. Akan tetapi ketika hadiah tersebut diberikan dengan maksud untuk mempermudah jalannya untuk meraih apa yang diinginkan (jalan pintas) maka ada kemungkinan hal itu merupakan salah satu bentuk suap. Oleh karena itu, masyarakat harus lebih cerdas melihat hal-hal yang semacam itu.

Pemberian hadiah dalam pemilihan kepala desa dianggap lumrah karena banyak orang yang melakukannya, mulai dari lingkup perkotaan, pemerintahan, hingga dikalangan masyarakat pedesaan. Saat ini banyak orang yang melakukan hal tersebut demi kelancaran atau kepentingan pribadi dan bersikap tidak peduli dengan perbuatan tersebut. Bahkan masyarakat menganggap pemberian hadiah adalah hal yang sah-sah saja untuk dilakukan. Di bolehkan mengambil pemberian selama pemberian yang diberikan karena Allah SWT. Pemberian hadiah murni tanpa imbalan. Bukan untuk maksud yang lain. Namun, jika dalam pemberian hadiah tersebut memiliki tujuan tertentu maka hal tersebut tidak diperbolehkan.

B. Pembahasan

1. Pengertian Pemberian Hadiah

Hadiah adalah pemberian yang berbentuk uang, barang, jasa dan lain-lain yang dilakukan tanpa ada kompensasi balik seperti yang terjadi dalam perdagangan, walaupun dimungkinkan pemberian hadiah mengharapkan adanya timbal balik, ataupun dalam bentuk nama baik atau kekuasaan. Dalam hubungan manusia, Tindakan pertukaran hadiah berperan dalam meningkatkan kedekatan sosial.³

Istilah hadiah dapat dikembangkan untuk menjelaskan apa saja yang membuat orang lain merasa lebih bahagia atau berkurang kesedihannya, terutama sebagai kebaikan, termasuk memaafkan (walaupun orang yang diberi tidak baik). Maksud dari pemberian hadiah antara lain:

- a. Pernyataan cinta atau persahabatan.
- b. Pernyataan terimakasih untuk hadiah yang diterima sebelumnya.
- c. Perasaan kasihan dalam bentuk amal.
- d. Pernyataan kebersamaan, dalam bentuk bantuan bersama.
- e. Membagi harta yang dimiliki.

³ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2018), hlm. 83.

- f. Menolong yang ditimpa kemalangan.
- g. Kebiasaan, pada keadaan (biasanya perayaan) seperti, ulang tahun, hari raya, dan lainnya.

2. Syarat dan Unsur Pemberian Hadiah

Rukun merupakan sesuatu yang harus di penuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.

Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama *ushul fiqih*, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri.

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah dan hadiah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga dapat dianggap sah dan berlaku hukumnya. Menurut Ibnu Rusyd,⁴ rukun hibah ada tiga: pemberi hadiah (*al-wahib*), penerima hadiah (*al-mauhublahu*), perbuatan hibah. Hal serupa dikemukakan oleh Abd al-Rahman al-Jaziri,⁵ bahwa rukun hibah ada tiga macam: *'Aqidain* (orang yang memberikan dan orang yang diberi) atau *wahib* dan *mauhub lah*, *mauhub* (barang yang diberikan) yaitu harta, *ijab dan qabul*.

Sedangkan hadiah sebagai sebuah akad, memiliki tiga rukun beserta syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

Pertama, adanya *al-'aqidan* yaitu pihak pemberi hadiah (*al-muhdi*) dan pihak yang diberi hadiah (*al-muhda ilayh*). *Al-Muhdi* haruslah orang yang layak melakukan *tasharruf*, pemilik harta yang dihadiahkan dan tidak dipaksa. *Al-Muhda ilayh* disyaratkan harus benar-benar ada saat akad. Tidak harus orang yang layak melakukan *tasharruf* saat akad hadiah itu. Jika *al-muhda ilayh* masih kecil atau gila maka penerimaan hadiah diwakili oleh wali atau *mushi-nya*.

Kedua, adanya *ijab dan qabul*. Hanya saja, dalam hal ini tidak harus dalam bentuk redaksi (*shighat*) *lafzhiyah*. Hal itu karena pada masa Nabi Saw. Hadiah dikirimkan kepada beliau dan beliau menerimanya, juga beliau mengirimkan hadiah tanpa redaksi *lafzhiyah*. Fakta seperti itu menjadi fakta umum pada masa itu dan setelahnya.

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid* (Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm.346.

⁵ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), juz III, 210

Akad hadiah merupakan *al-‘aqd al-munjiz*, yaitu tidak boleh berupa *al-aqd al-mu‘alaq* (akad yang disandarkan pada waktu yang akan datang). Contoh *al-‘aqd al-mu‘alaq*, jika seseorang berkata “saya menghadiahkan satu juta kepada anda mulai bulan depan.” Akad ini juga tidak sah. Sebagai *al-‘aqd al-munjiz*, implikasi akad hadiah itu langsung berlaku begitu sempurna akadnya dan terjadi *al-qabd*. Artinya, *al-muhda* (hadiah) itu telah sah dimiliki oleh orang yang diberi hadiah.

Ketiga, harta yang dihadiahkan (*al-muhda*). *Al-muhda* (barang yang dihadiahkan) disyaratkan harus jelas (*ma‘lum*), harus milik *al-muhdi* (pemberi hadiah), halal diperjualbelikan dan berada di tangan *al-muhdi* atau bisa di terima saat akad. Menurut Imam Syafi’i dan banyak ulama Syafi’iyah, barang itu haruslah barang bergerak, yaitu harus bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal itu karena seperti yang berlangsung pada masa Nabi Muhammad Saw, disamping tidak ada riwayat yang menjelaskan adanya hadiah berupa rumah, tanah, dan sebagainya itu pada masa Nabi Muhammad Saw. dan para sahabat.

Disamping ketiga rukun itu ada syarat yang harus terpenuhi sehingga hadiah itu sempurna, yaitu harus *ada al-qabd* (serah terima), yakni secara jelas harus ada penyerahan *al-muhda* kepada *al-muhda ilayh*. Jika tidak ada ijab qabul secara *lafzhiyah* akad adanya *al-qabd* ini sudah dianggap cukup menunjukkan adanya pemindahan pemilihan itu. Penyerahan harta itu dianggap merupakan ijab dan penerimaan hadiah oleh *al-muhda ilayh* merupakan qabulnya. Untuk barang yang standarnya dengan dihitung, ditakar atau ditimbang (*al-ma‘dud wa al-makil wa al-mawzun*) maka zat barang itu sendiri yang harus diserahkan. Adapun harta selain *al-ma‘dud wa al-mawzun* seperti pakaian, hewan, kendaraan, barang elektronik, dan sebagainya maka yang penting ada penyerahan kepemilikan atas barang itu kepada *al-muhda ilayh* dan *qabd*-nya cukup dengan menggesernya atau jika hewan dengan melangkakkannya, atau semisalnya.

3. Tujuan Pemberian Hadiah

Berdasarkan uraian yang tertera dalam latar belakang, praktek pemberian hadiah pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang dianjurkan oleh agama islam, karena dengan praktek pemberian hadiah dapat menimbulkan rasa kasih sayang sesama manusia.

Saling memberi hadiah adalah cara yang lazim dalam mengeratkan interaksi maupun berbagai ikatan antar manusia. Rasa cinta seorang suami kepada istrinya, orang tua kepada anaknya, maupun sebaliknya diantaranya diungkapkan dengan memberi hadiah. Eratnya persahabatan dan persaudaraan juga diekspresikan dengan memberi hadiah. Demikian pula

penghargaan terhadap sebuah capaian prestasi ataupun untuk pengakuan kualitas seseorang ditunjukkan dengan memberi hadiah.

Hadiah juga sering digunakan untuk melicinkan suatu urusan tertentu. Misalnya untuk kemudahan menempuh birokrasi urusan tertentu, seseorang harus memberikan hadiah. Karena itu banyak orang yang menyusahkan orang lain dengan hadiah. Sebagaimana hal nya banyak yang zhalim dengan hadiah. Dengan demikian, hadiah seolah menampilkan dua wajah yang berlawanan, baik dan buruk.

4. Pengertian Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa atau pilkades adalah sebuah kata sudah tidak asing lagi dan diperbincangkan oleh sebagian besar masyarakat khususnya masyarakat pedesaan di masa demokrasi saat ini, terutama bagi pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia politik apapun praktisi politik. Pemilihan kepala desa erat kaitannya dengan kehidupan pemerintahan desa yang nantinya berperan sebagai motor penggerak bagi kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah desa sendiri merupakan struktur yang paling bawah dalam sistem pemerintahan nasional. Pemerintahan desa mempunyai kedekatan dengan masyarakat dari sebagai lapisan, golongan, kepentingan dan berbagai persoalan dalam masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa jika pemerintahan desa berfungsi baik, maka sangat memberikan pengaruh signifikan terhadap kemajuan berbagai bidang dalam masyarakat.

Pelaksanaan pilkades dalam konsep demokrasi merupakan pemilu langsung di Indonesia yang diartikan sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”, dalam konteks *implementasi* maupun *implikasi* pilkades ini, bisa dipahami sebagai pengakuan terhadap keanekaragaman, sikap politik partisipatif masyarakat dalam bingkai demokrasi di tingkat desa. Hal ini juga merujuk pada UU pemerintahan daerah No. 32/2004 yang mengakui penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, di mana desa berhak dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus “rumah tangga” desanya.

Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa untuk dapat mengisi kekosongan posisi Kepala Desa sekaligus dalam rangka implentasi Undang-Undang Desa.⁶ Dengan terbitnya permendagri tentang pemilihan kepala desa ini akan menjadi dasar hukum

⁶ Sirajuddin, Didik Sukriono, dan Winardi, *Hukum Pelayanan Publik* (Malang: Setara Press, 2011), hlm.73.

pemerintah daerah kabupaten/kota untuk dapat melakukan pemilihan Kepala Desa didaerahnya secara berbarengan ataupun bergelombang.

5. Syarat-Syarat Pemilihan Kepala Desa

Syarat-syarat pemilihan kepala desa, terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014.⁷ yaitu:

- a Calon kepala desa wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - Penduduk warga negara Republik Indonesia.
 - Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
 - Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
 - Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
 - Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
- b Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c Pegawai negeri sipil yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- d Anggota TNI/POLRI, karyawan badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah, yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
- e Kepala desa dan perangkat desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus memberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

6. Tujuan Pemilihan Kepala Desa

Kepala Desa merupakan sebuah sebutan pemimpin desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pemimpin tertinggi dari pemerintahan desa. Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi. Dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting karena sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Demokrasi dalam konteks pemilihan kepala desa dapat dipahami sebagai pengakuan dan keanekaragaman serta sikap politik partisipasi dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi.

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terdapat pada Pasal 82 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan.
 - 1) Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
 - 2) Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa terdapat pada bagian keempat tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 42

- 1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- 2) BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.

7. Pendapat Ulama Tentang Pemberian Hadiah

Imam Nawawi berkata: “Hibah, hadiah dan *shadaqah* suka rela adalah kata-kata yang saling berdekatan yang semuanya menunjukan makna yaitu menjadikan orang lain memiliki sesuatu tanpa adanya ganti harga (kompensasi). Jika hanya bertujuan mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, maka Namanya adalah *shadaqah*. Jika memberikan sesuatu kepada seseorang karena untuk memberikan penghormatan kepadanya dan menumbuhkan kecintaan maka namanya adalah hadiah. Dan jika tidak demikian maka namanya hibah”.⁸

Dalam sebuah peristiwa, Nabi saw. pernah diberi hadiah oleh al-Sa’ab ibn Jusama al-Laisi lalu Nabi menolaknya. Penolakan tersebut membuat al-Sa’ab tidak senang kemudian Nabi

⁸ *Ibid*,

menjelaskan alasan penolakannya yaitu karena Nabi sedang melaksanakan *ihram* dengan mengatakan (kami bukan menolak pemberianmu akan tetapi kami sedang *ihram*).⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad Saw. menganjurkan bahkan memerintahkan untuk memberikan hadiah karena sangat berguna dalam membangun komunikasi dan persaudaraan, dan Nabi Muhammad Saw. tidak pernah menolak hadiah dari siapapun kecuali karena alasan-alasan tertentu. Alasan-alasan itu seperti yang dialami Nabi Sulaiman yang menganggap pemberian itu mengandung maksud lain yaitu suap.

***Siyasah Syar'iyah* Tentang Pemberian Hadiah Pemilihan Kepala Desa**

Dalam politik islam, politik itu identik dengan *siyasah*, yang secara Bahasa artinya mengatur. Kata ini diambil dari kata “*sasa-yasusu*”, yang berarti mengemudikan, mengendalikan, mengatur dan sebagainya.¹⁰ Al-Qaradhawy dalam bukunya *Al Siyasah al Sya'iyah* menyebutkan dua bentuk makna *siyasah* menurut ulama, yaitu arti umum arti khusus. Secara umum *siyasah* berarti pengaturan berbagai urusan manusia dengan syari'at agama islam. Secara khusus *siyasah* bermakna kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh pengusaha guna mengatasi suatu *mafsadat* yang timbul atau sebagai solusi bagi suatu keadaan tertentu.¹¹

Ahmad Fathi Bahansi merumuskan bahwa *siyasah syar'iyah* adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntutan *syara*.¹² Sementara para *fuqaha*, sebagaimana di kutip khallaf, mendefinisikan *siyasah syar'iyah* sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil yang khusus untuk hal itu.

Islam adalah agama yang menjaga keberlangsungan eksistensi kehidupan manusia. Risalahnya meliputi semua zaman dan mencakup segala aspek/bidang kehidupan, kapanpun dan di manapun. Hal ini tercermin dalam firman Allah dalam QS. al-An'am/6: 38

⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Ju'fiy al-Bukhariy, *al-Jamil al-Sahih-Sahih Imam al-Bukhariy*, Dar Tauq al-Najah, 1422 H), Juz. II, hlm. 917

¹⁰ Ibnu Mandhur Jamaluddin Muhammad bin Mukrim, *Lisaan Al Arab*, vol. Jilid 7 (Dar al Shadir, 2003), hlm.34.

¹¹ Akram Kassab, “Al Siyasah Al Syar'iyah, Mabadi' Wa Mafahim, Dhawabith Wa Mashadir’,” t.t., Makalah Jurnal Online Internasional Union for Muslem Scholars, (IUMSI).

¹² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 1.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Terjemahnya: Tidaklah bintang-bintang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tidaklah kami alpakan sesuatu dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan”.¹³

Sebagaimana telah disampaikan dalam uraian terdahulu bahwa politik uang sama dengan suap menyuap atau *risywah*. Sedangkan mengenai perbuatan suap menyuap ini, larangannya telah diturunkan sejak awal kenabian Muhammad Saw. Pengaturan mengenai larangan untuk melakukan perbuatan suap menyuap itu sendiri diturunkan Allah Swt. Bersamaan dengan larangan untuk melakukan praktik penyembahan terhadap berhala, lebih dahulu dari pada perintah melaksanakan shalat lima waktu. Hal ini menunjukkan betapa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang harus dijauihi karena dapat menyebabkan ketidakadilan, dan mewujudkan suasana ketidakpantasan.

C. Kesimpulan

Secara umum *siyasah* berarti pengaturan berbagai urusan manusia dengan syari’at agama islam. Secara khusus *siyasah* bermakna kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh pengusaha guna mengatasi suatu *mafsadat* yang timbul atau sebagai solusi bagi suatu keadaan tertentu. Dalam perspektif Hukum Islam tindakan pemberian hadiah sama dengan suap menyuap atau *risywah*. Sedangkan mengenai perbuatan suap menyuap ini, larangannya telah diturunkan sejak awal kenabian Muhammad Saw. Pengaturan mengenai larangan untuk melakukan perbuatan suap menyuap itu sendiri diturunkan Allah Swt. bersamaan dengan larangan melakukan praktik penyembahan terhadap berhala, lebih dahulu dari pada perintah melaksanakan salat lima waktu. Hal ini menunjukkan betapa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang harus dijauihi karena dapat menyebabkan ketidakadilan, dan mewujudkan suasana ketidakpantasan. Maka dapatlah dikatakan bahwa hukum mengonsumsi dan menggunakan hasil politik uang yang diqiyaskan dengan suap menyuap ini terdapat sejumlah landasan dasarnya dalam Alquran diantaranya adalah Al-Qur’an surah Al-baqarah ayat 188.

¹³Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemah dan Tajwid*, 132

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Ju'fiy al-Bukhariy, *al-Jamil al-Sahih-Sahih Imam al-Bukhariy, Dar Tauq al-Najah, 1422 H*
- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* Jakarta: Kencana, 2017.
- Akram Kassab, *Al Siyasah Al Syar'iyah, Mabadi' Wa Mafahim, Dhawabith Wa Mashadir*, t.t., Makalah Jurnal Online Internasional Union for Muslem Scholars, (IUMSI).
- Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Bandung: Fokus Media, 2011.*
- Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: Berkat Mulia Insani, 2018.
- Ibnu Mandhur Jamaluddin Muhammad bin Mukrim, *Lisaan Al Arab*, vol. Jilid 7, Dar al Shadir, 2003.
- Sirajuddin, Didik Sukriono, dan Winardi, *Hukum Pelayanan Publik*, Malang: Setara Press, 2011.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*